PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 52
TAHUN : 2026

TENTANG:
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, dibutuhkan pedoman dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja;

- bahwa untuk menyusun dan menetapkan program dan kegiatan perangkat daerah perlu dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan program kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah;

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

MATERI POKOK :

- Peraturan Wali Kota ini mengatur Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam merumuskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta keluaran kegiatan yang terstruktur dan akuntabel.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.